



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137

Fax. (0296) 531834 Tlx 22765

Blora, 16 November 2024

Kepada:

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Blora
2. Kepala Desa/ Lurah
Se-Kabupaten Blora

di-

BLORA

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.7.7.1/4/2024

TENTANG

ANTISIPASI PENINGKATAN KASUS DENGUE DI AWAL MUSIM PENGHUJAN
TAHUN 2024

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Kasus dengue di Kabupaten Blora tahun 2024 sampai minggu ke-44 sebanyak 349 kasus terkonfirmasi DBD (*Incidence Rate*: 37,87/100.000 penduduk) dan 9 kematian (*Case Fatality Rate*: 2,58%). Data kasus tersebut dilaporkan dengan memperlihatkan kasus dengue pada kelompok umur 5 - 14 tahun sebesar 61,31% (terbesar dari seluruh kelompok umur) dan kematian 88,8% (dari total kematian Dengue/DBD).

Sehubungan adanya peningkatan kasus DBD di Kabupaten Blora sebagaimana data tersebut diatas, maka diminta perhatian saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah untuk menghimbau kepada semua pegawai agar memberi contoh dalam pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
2. Kepala Dinas Kesehatan dan Jajarannya untuk :
 - a. melakukan peningkatan *surveilans* kasus dan *surveilans* faktor resiko terhadap terjadinya kasus dengue melalui kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB);
 - b. melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui penyuluhan langsung, media cetak dan/atau media elektronik. Penyuluhan difokuskan pada pencegahan dan pengenalan tanda-tanda bahaya dengue (DBD) sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk pasien;

- c. memperkuat tatalaksana penanganan dengue di fasilitas layanan kesehatan;
 - d. melakukan respon cepat terhadap laporan kasus dengue dengan melakukan tindakan penyelidikan epidemiologi dalam waktu 1 x 24 jam; dan
 - e. melaporkan kegiatan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian demam dengue/DBD kepada Bupati.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Jajarannya untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk dengan membentuk/menggerakkan Juru Pemantau Jentik Sekolah dengan mewujudkan “**Sekolah Bebas Jentik**”, mengingat tingginya kasus dengue terjadi pada kelompok umur 5-14 tahun (usia anak sekolah).
 4. Camat, Kepala Desa/Lurah untuk :
 - a. melakukan kerja bakti kebersihan lingkungan dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus yaitu:
 - 1) **Menguras** (menguras dan menyikat dinding tempat penampungan air seperti bak mandi dan drum);
 - 2) **Menutup** (menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti drum, tempayan dan lain-lain);
 - 3) **Mendaur ulang** (mendaur ulang atau memanfaatkan barang bekas yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk seperti botol bekas, ban bekas dan lain-lain); dan
 - 4) **Plus** cara lain (memantau wadah air yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk *aedes aegypti*, mengganti air vas bunga seminggu sekali, mengeringkan air di alas pot bunga, memperbaiki saluran air dan lain-lain).
 - b. mengoptimalkan peran serta masyarakat dengan mengimplementasikan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) dengan menunjuk Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di setiap rumah untuk memantau dan memastikan tidak ada jentik di rumah masing-masing.
 - c. mengaktifkan kembali Kelompok Kerja Operasional DBD (POKJANAL DBD) pada tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan/Kecamatan.

Demikian Surat Edaran ini untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n BUPATI BLORA,
Sekretaris Daerah

}{ttd}

KOMANG GEDE IRAWADI, SE, M.SI

Pembina Utama Madya
NIP. 196607191995031001

Tembusan: disampaikan kepada Yth.
Bupati Blora (sebagai laporan)